

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran Notaris saat ini semakin diperlukan oleh masyarakat. Banyaknya perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan suatu dasar hukum yang kuat agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, yang mana merupakan produk hukum notaris yaitu akta autentik. Peran serta Tugas dan Tanggung Jawab Notaris pun telah diatur di dalam Hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUJN). Seorang Notaris diangkat menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat oleh lembaga pemerintahan, lalu diberikan tugas, kewenangan serta kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal membuat alat bukti berupa akta-akta autentik dengan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam pengadilan. Maka dari itu, Notaris adalah pejabat umum yang sejatinya menjalankan sebagian tugas dari pemerintah untuk membuat alat bukti guna menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Negara untuk membantu Negara dalam menjalankan sebagian fungsi Negara di bidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya telah mempercayakan sebagian kewenangannya kepada Notaris untuk membuat alat bukti sempurna yakni Akta Notaris.

Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut KUH Perdata), menegaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata mengatur bahwa “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat”. Selain itu, diterangkan juga dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, bahwa “Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Diangkatnya seorang Notaris oleh Negara diharapkan agar Notaris dapat menjalankan tugasnya maupun bertindak dalam jabatannya secara independen, tanpa dipengaruhi oleh lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Meskipun Notaris itu merupakan pejabat umum karena melaksanakan sebagian dan kewajiban pemerintah, akan tetapi Notaris tidak termasuk pegawai negeri sebagaimana ditentukan oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang hal kepegawaian, serta Notaris tidak menerima gaji atau dana pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris berasal dari biaya jasa/ honorarium Notaris¹.

Jabatan Notaris pada hakekatnya adalah pekerjaan mandiri, individual, tanpa atasan, pekerjaan yang amanah dan memerlukan moral yang kokoh serta profesionalitas dalam melaksanakan fungsi jabatannya, karena jabatan Notaris adalah peran yang mulia dan penting dalam masyarakat. Menurut pendapat dari Herlien Budiono, kewenangan utama Notaris adalah membuat akta autentik yang berkaitan dengan segala perbuatan hukum, perjanjian, dan keputusan yang diharuskan oleh undang-undang dan atau yang diwajibkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta notaris, termasuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu selama pembuatan akta tersebut tidak juga dilimpahkan atau dikecualikan untuk pejabat lain atau orang lain, atau orang lain yang ditunjuk oleh UUJN.² Selain itu, menurut pendapat dari Tan Thong Kie “Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang Notaris masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan”.³ Pendapat Tan Thong Kie tersebut dapat disimpulkan, bahwa selain pembuatan akta autentik, Notaris juga harus berpartisipasi dalam pemberian nasihat dan penyuluhan hukum kepada masyarakat awam.

¹ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2018, hlm 35.

² Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2013, hlm 1.

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 2007, hlm 444.

Mengingat pentingnya peranan Notaris dalam kehidupan masyarakat, maka Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu diawasi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam wilayah jabatannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berada di bawah pengawasan Majelis Pengawas Notaris, yang mana lembaga tersebut berdasar pada ketentuan Pasal 67 UUJN, yang berbunyi sebagai berikut :

- “ (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
 (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
 (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
 (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
 (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
 (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.”

Selain itu, diatur dalam ketentuan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris meliputi Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, masing-masing lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya sendiri. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas. Unsur-unsur dalam Majelis Pengawas terdiri dari wakil-wakil dari organisasi Notaris, karena mengetahui dan tentunya memahami hal-hal kenotariatan. Terdapatnya unsur Majelis Pengawas dari Notaris adalah bentuk dari pengawasan internal antara sesama Notaris yang merupakan sesama profesi. Unsur Majelis Pengawas lainnya adalah unsur eksternal yang diisi oleh wakil-wakil dari pemerintah, akademisi dan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan koordinasi yang baik dan objektif antara pengawasan dan pemeriksaan, sehingga setiap kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak

melakukan suatu penyimpangan dari apa yang telah diatur dalam UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.⁴

Jabatan Notaris bukanlah jabatan yang bersifat kekal atau selamanya yang dapat dimiliki oleh Notaris. Mengutip dari ketentuan Pasal 8 UUJN, berhentinya Notaris atau diberhentikan secara hormat dari jabatannya karena beberapa hal, yakni sebagai berikut :

- “ a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 tahun (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun atau;
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g UUJN, yakni termasuk namun tidak terbatas merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat dan lain sebagainya.”

Batasan pada umur Notaris sesuai Pasal 8 UUJN merupakan pembatasan bagi Notaris atas kewenangan apapun terhadap jabatannya dan Notaris yang sudah habis masa jabatannya wajib menyerahkan protokol kepada Notaris Penerima Protokol.⁵

Pengertian mengenai Protokol Notaris disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 UUJN yang berbunyi “Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pengakuan Protokol Notaris sebagai dokumen Negara disebabkan Protokol Notaris merupakan dokumen atau arsip yang mengandung status hukum, hak dan kewajiban pihak-pihak/masyarakat yang tentunya wajib untuk disimpan dan dipelihara dengan baik, demi ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum kepada para pihak yang membutuhkan.⁶ Dikarenakan Protokol Notaris merupakan arsip milik Negara, maka Notaris wajib untuk menyimpan dan menjaga agar Protokol Notaris tetap terawat dengan baik, hal mana dilakukan untuk kepentingan Negara dalam memberikan perlindungan

⁴ Ahyar Ari Gayo, *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)*, Balitbangkumham Press (Anggota IKAPI), Jakarta : 2020, hlm 3.

⁵ Habbib Ajie, “*Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat public*”, Refika Aditama, Bandung : 2009, hlm. 92.

⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

dan kepastian hukum kepada masyarakatnya. Protokol Notaris yang tidak dirawat dengan baik, dapat merugikan berbagai pihak, baik bagi Notaris itu sendiri yang memegang amanat untuk menjaga Protokol Notaris berdasarkan UUJN, maupun masyarakat yang berkepentingan sehubungan dengan Protokol Notaris tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUJN, Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- “ a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.”

Apabila masa jabatan Notaris telah berakhir, maka Notaris yang bersangkutan secara mandiri wajib untuk melaporkan perihal pensiun secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah setempat, sehingga Majelis Pengawas Daerah dapat mengusulkan calon notaris untuk ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemegang protokol dari Notaris tersebut, dan terjadilah peristiwa penyerahan Protokol Notaris dari Notaris Pensiun (untuk selanjutnya disebut “Werda Notaris”) kepada Notaris Penerima Protokol tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 62 UUJN, Protokol Notaris yang diserahkan oleh Werda Notaris tersebut terdiri dari :

- “ a. minuta Akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Lebih lanjut, UUJN mengatur tata cara penyerahan Protokol Notaris tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (4) UUJN, yang mana berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- (4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b (telah berakhir masa jabatannya), huruf c (minta sendiri), huruf d (tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun), huruf f (pindah wilayah jabatan), atau huruf h (diberhentikan dengan tidak hormat), penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.”

Pada isi dari klausul tersebut bahwa terdapat kekosongan hukum karena belum diaturnya sanksi hukum terhadap Werda Notaris yang tidak melapor kepada Majelis Pengawas Daerah setempat dan melakukan serah terima Protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk. Apabila Werda Notaris tidak mencari penerusnya atau menunjuk Notaris yang akan menerima dan menyimpan Protokol Notarisnya, maka akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang akan melakukan tindakan hukum atas nama Werda Notaris tersebut, dikarenakan Werda Notaris sudah tidak bisa menjalankan Tugas dan Kewenangannya sebagai Pejabat Notaris, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Padahal, Akta Notaris merupakan Akta Negara dikarenakan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai perwujudan dari Negara.⁷ Notaris pun diberikan kewajiban untuk menjaga Protokol Notaris agar tetap terawat dengan baik, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berkepentingan untuk mengakses protokol notaris tersebut.

Masyarakat pun sebagai pengguna jasa *klien* Notaris, berhak untuk mengakses dan dapat meminta setiap saat, akta-akta yang pernah dibuat dengan Notaris bersangkutan. Akta-akta mana yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UUJN, yakni “asli Akta yang

⁷ Budi Untung, 22 *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV.Andi Offset, Yogyakarta : 2015, hlm 22.

mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak terkait, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris (disebut akta *partij*) maupun akta yang dibuat oleh Notaris (disebut akta *relaas*) telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta, Notaris yang bersangkutan dapat menjadi pedoman oleh para pihak. Selain itu, Tugas Notaris sebagai pengemban tugas Negara di bidang hukum Perdata dalam menyimpan dan menyediakan protokol notaris yang merupakan arsip Negara tidak boleh terputus, hal mana berguna untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sebagai contoh dalam hal ada masyarakat yang ingin meminta salinan akta tambahan atas suatu peristiwa hukum atau perjanjian yang pernah dibuat di Werda Notaris yang bersangkutan, apabila tidak jelas siapa yang ditunjuk sebagai pemegang protokolnya, maka salinan akta yang diminta tersebut tidak dapat dikeluarkan, karena Werda Notaris sudah tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan salinan akta yang diminta tersebut.

Dengan demikian, menindaklanjuti latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian “**Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Kekosongan Hukum Terhadap Aturan Hukum Werda Notaris Yang Tidak Melapor Dan Menyerahkan Protokol Notaris Kepada Notaris Penerima Protokol**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat dilakukan perumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian yakni sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi masyarakat atas kekosongan hukum terhadap aturan hukum Werda Notaris yang tidak melapor dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol?
- 1.2.2. Bagaimanakah pengaturan terkait sanksi hukum terhadap Werda Notaris yang tidak melapor dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut

- 1.3.1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat atas kekosongan hukum terhadap aturan hukum Werda Notaris yang tidak melapor dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol.
- 1.3.2. Untuk menganalisis pengaturan terkait sanksi hukum terhadap Werda Notaris yang tidak melapor dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam penerapan ilmu hukum terutama bidang kenotariatan, adalah :

- 1.4.1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah *khazanah* keilmuan tentang tanggung jawab Werda Notaris.
 - b. Memberikan sumbangsih pengetahuan dan ilmu hukum, terutama dalam praktek kenotariatan yang pada umumnya bermanfaat bagi masyarakat dan para akademisi serta para praktisi hukum pada khususnya.
- 1.4.2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, Notaris pada khususnya perlindungan hukum bagi masyarakat atas kekosongan hukum terhadap aturan hukum Werda Notaris yang tidak melapor dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol.
 - b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah membuat regulasi khususnya tentang pengaturan terkait sanksi hukum terhadap Werda Notaris yang tidak melapor dan

menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol.

1.5. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan berguna untuk menghindari terjadinya multitafsir dalam suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian dibedakan antara 3 (tiga) hal, yakni :⁸

- “a. Referensi atau acuan, yakni hal actual yang menjadi ruang lingkup penelitian. Referens atau acuan tersebut mungkin merupakan benda perilaku atau peristiwa, ide, kualitas dan lain sebagainya.
- b. Simbol atau kata atau istilah, yaitu sesuatu yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan referens aatau acuan.
- c. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Dengan demikian, maka konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian”.

Suatu Kerangka konsepsionil dapat pula mencakup definisi-definisi operasional. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya suatu definisi bertitik tolak pada referens. Oleh karena itu, maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan. Secara relatif, maka suatu definisi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁹

- a. Harus lebih jelas dari istilah yang didefinisikan;
- b. Tidak boleh berlebihan atau kurang;
- c. Sedapat-dapatnya menghindarkan penggunaan kata-kata yang sama secara berulang-ulang.
- d. Sebaiknya menghindari bentuk pengingkaran;
- e. Tidak mempergunakan kata-kata yang terlampau umum ruang lingkup artinya;
- f. Hanya dapat diterapkan terhadap referens yang menjadi titik tolak definisi yang bersangkutan.

Metode definisi merupakan suatu metode yang lazim dipergunakan untuk membentuk pengertian hukum. Metode ini diterapkan untuk dapat menggambarkan pengertian-pengertian hukum tertentu, dengan cara menjelaskan tertib kategori-

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta : 2010, hlm 132.

⁹ *Ibid*, hlm. 134

kategori fundamental tertentu¹⁰. Berikut penjabaran beberapa definisi-definisi penting dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1.5.1. Jabatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jabatan berarti “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi”.¹¹ Arti jabatan dalam pengertian umum adalah suatu bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, seperti jabatan dalam pemerintahan atau dalam organisasi yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Menurut E. Utrecht, Jabatan atau *ambt* adalah “suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum”.¹² Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum (*persoon*), yaitu pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan Jabatan disebut Pejabat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur kepemimpinan).¹³ Suatu Jabatan sebagai personafikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum, dan yang menjalankan hak dan kewajiban tersebut adalah Pejabat. Dengan demikian, hubungan antara Jabatan dengan Pejabat, bahwa Jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban Jabatan. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan Jabatan bersifat terus-menerus, yang artinya Pejabat bisa digantikan oleh siapapun, sedangkan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 144.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Jakarta : 2005, hlm. 448.

¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung : 2018, hlm. 10 – 11.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 448

Jabatan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintahan atau lembaga tertentu.

1.5.2. Werda Notaris

Merupakan Notaris yang telah habis masa jabatannya. Menurut ketentuan Pasal 8 UUJN, Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun atau;
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g UUJN, yakni termasuk namun tidak terbatas merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat dan lain sebagainya.”

1.5.3. Tanggung Jawab Hukum

Istilah pertanggungjawaban diartikan dalam kamus Hukum sebagai *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. Area pengertian *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁴

¹⁴ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006, hlm 337.

1.5.4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵

1.5.5. Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum (*rechstvaccum*) memiliki 2 (dua) macam pengertian. Pertama, kekosongan hukum sebagai keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur undang-undang sehingga undang-undang tidak dapat dijalankan dalam situasi dan keadaan tertentu. Kedua, kekosongan hukum sebagai keadaan karena ketentuan undang-undang yang bersifat umum-abstrak masih perlu dijabarkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, bersifat konkrit dan teknis.¹⁶

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁷

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000, hlm 53.

¹⁶ Agus Satory, Hotma Pardomuan Sibuea, “*Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil sebagai Peraturan Perundang-Undangan*”, PALAR (Pakuan Law Review) Vol. 06, no. 01 (2020): 13.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2015, hlm. 13.

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi :¹⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.”

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Menurut Peter Mahmud “Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis suatu Undang-Undang, guna menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang Undang-Undang itu. Dengan demikian, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi”.¹⁹

1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ilmiah ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Cetakan ke-12*, Prenadamedia Group, Jakarta : 2016, hlm. 134.

hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Di dalam penelitian kepustakaan atau studi pustaka, seluruh sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.²⁰ Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian kepustakaan ini terdiri dari beberapa bahan-bahan penelitian, antara lain:²¹

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat).²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2017, hlm. 16.

²¹ *Op.cit.*, hlm. 13.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010, hlm. 157.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286).

6. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa hasil penelitian dengan wawancara, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur dan berita internet.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada bentuk penelitian yuridis normatif, alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen yaitu dengan melihat buku literatur, bahan kuliah, dan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penelitian ini. Hasil informasi dan data yang didapat dari studi kepustakaan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, kemudian akan dilengkapi dengan data yang diambil dengan cara menggali informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Bapak Nyoman Kamajaya, S.H., SpN., selaku Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, kemudian informasi dan data yang didapat dilengkapi dengan melalui proses pengolahan dan analisis data, jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini.²³

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh baik dari studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis dengan penafsiran sistematis.

²³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penulisan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2007, hlm. 91.

Penafsiran sistematis berangkat dari pandangan bahwa hukum adalah sebuah sistem, yang terdiri dari sejumlah subsistem. Untuk mengenal suatu teks hukum secara benar maka penafsir harus menghubungkan satu ketentuan dengan ketentuan lain. Suatu Peraturan Perundangan-undangan merupakan sistem kesatuan yang terdiri dari bab, pasal dan ayat. Masing-masing item itu tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang membentuk undang-undang.

Penelitian dengan teknik analisis kualitatif ini mengelola keseluruhan data yang terkumpul baik dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data, serta dilakukan penafsiran dari perspektif dan pengetahuan peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.²⁴

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis atau sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai tinjauan pustaka tentang Notaris, Kewenangan Notaris, Kode Etik Notaris, Kewajiban dan Larangan Notaris, Protokol Notaris, Werda Notaris dan Tinjauan Umum Dewan Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Pada bab ini juga akan menguraikan berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang Jabatan Notaris.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2001, hlm. 134.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP ATURAN HUKUM WERDA NOTARIS YANG TIDAK MELAPOR DAN MENYERAHKAN PROTOKOL NOTARIS KEPADA NOTARIS PENERIMA PROTOKOL

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai objek penelitian yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat atas kekosongan hukum terhadap aturan hukum Werda Notaris yang tidak melapor dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol.

BAB IV PENGATURAN TERKAIT SANKSI HUKUM TERHADAP WERDA NOTARIS YANG TIDAK MELAPOR DAN MENYERAHKAN PROTOKOL NOTARIS KEPADA NOTARIS PENERIMA PROTOKOL

Dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian dan pembahasan atas perumusan masalah yaitu pengaturan terkait sanksi hukum terhadap Werda Notaris yang tidak melapor dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran dari segala yang telah diuraikan dan dibahas dari rumusan masalah tersebut.